



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 408 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 33/073/POL.PP/I /2024 Tanggal 30 Januari Perihal Daftar Lampiran Nama-nama Anggota SATLINMAS Pengamanan TPS Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : **Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran**

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 30 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMARUNANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 408 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN TAMARUNANG
 KECAMATAN MARISO
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KELURAHAN TAMARUNANG KECAMATAN MARISO
 KOTA MAKASSAR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	S DG TARRA	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	JUMSAR	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	MUHAMMAD SADDAM	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	ARMAN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	MUH RISFANDY R	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ALEXANDER	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	HISALDY	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	SAIFUL ALAM	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	BAGAS APRIAL MUJAHIDIN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SENDY SODIN	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	AMRAN SAPUTRA	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	MUHAMMAD ALFANDI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	MUHAMMAD ASWAR	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	KISWANTO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	IRVAN MUHTAR	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	MUH RANDI DWI SETIAWAN	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	M IQRA RAHMATULLAH	L	9	Petugas Ketertiban TPS

18	JUNAEDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	JAMIRUDDIN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	IHWAN DJAHARUDDIN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	RESA S	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	M ISRA FATAHILA	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	HASWAR AWAL RAMADHAN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	YOMENG	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	MUH H RAFLI SAFITRA	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	SYAHRIL	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	RAMADAN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	AHMAD FAIZ	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	MUH ASYHAB	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	IRFAN ARYANTO	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	JUPRIADI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	RIFKIZUL FAHMI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	SUKRIADI NUR	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	NURHADI SYAHRUL	L	17	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMARUNANG,

